

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam konteks pendidikan, keuangan dan pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari manajemen pendidikan. Unsur keuangan dan pembiayaan di sekolah menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam terlaksananya proses belajar mengajar, bersama dengan komponen pendidikan lainnya. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah pada dasarnya membutuhkan biaya, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹

Perbedaan pembiayaan antara sekolah negeri dan swasta terletak pada sumber pendanaan yang digunakan dalam menunjang operasional pendidikan. Pada sekolah negeri, pembiayaan sebagian besar berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan tanpa membebani orang tua peserta didik secara signifikan. Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta

¹ Muhamad Arsad and Hapzi Ali, "Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pendidikan Islam: Pendanaan, Manajemen, Dan Lembaga Pendidikan," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 3, no. 1 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i1.669>.

memiliki fleksibilitas dalam mengelola keuangan dengan mengandalkan berbagai sumber pendanaan, terutama dari iuran peserta didik. iuran tersebut mencakup biaya bulanan, pembangunan, dan kegiatan, yang ditetapkan oleh pihak yayasan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional.²

Di Indonesia, sekolah-sekolah swasta, termasuk lembaga pendidikan berbasis Islam seperti Sekolah X. Berbeda dengan sekolah negeri yang sebagian besar pembiayaannya bersumber dari negara, sekolah swasta pada umumnya mengandalkan kontribusi biaya sekolah pokok (SPP) dari orang tua atau wali murid. Hubungan antara sekolah dan orang tua murid pada dasarnya didasarkan pada suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya mengenai pembayaran biaya pendidikan. Perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi terjalinnya hubungan kontraktual di lingkungan sekolah swasta tersebut.

Namun, realitas lapangan menunjukkan adanya tantangan serius berupa tunggakan pembayaran SPP yang dilakukan oleh orang tua/wali murid, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian (*default of contract*) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1234 dan Pasal 1243. Salah satu contoh konkret dari fenomena kasus tunggakan SPP dapat ditemukan di

² Dafyar Eliardi Hardian et al., “Studi Eksploratif Tentang Mekanisme Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Dan Swasta,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2871–78, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1558>.

Sekolah X. Keadaan ini berdampak pada pengelolaan anggaran operasional sekolah seperti pembayaran honor guru, kegiatan pembelajaran, serta pengembangan fasilitas pendidikan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan wanprestasi dalam konteks perjanjian tertulis antara pihak sekolah dan orang tua/wali murid. Dengan demikian, keterlambatan atau tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran SPP dapat diklasifikasikan sebagai bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bendahara Sekolah X, kondisi tunggakan pembayaran SPP menunjukkan angka yang cukup signifikan. Pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026, tercatat adanya tunggakan pembayaran SPP yang berlangsung hingga 6 (enam) bulan dengan total mencapai Rp. 107.166.250,00. Jumlah tersebut mencerminkan bahwa permasalahan keterlambatan maupun ketidakpatuhan dalam pembayaran SPP bukan sekadar kasus individual, melainkan telah menjadi persoalan yang bersifat struktural dan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan sekolah.

Permasalahan tunggakan biaya pendidikan bukan hanya dialami oleh Sekolah X, tetapi juga menjadi persoalan umum di berbagai sekolah swasta di Indonesia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah melalui pendekatan persuasif, hingga kini belum banyak penelitian hukum yang secara khusus mengkaji mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam konteks lembaga pendidikan. Padahal, persoalan ini memiliki implikasi hukum yang

nyata karena menyangkut hubungan kontraktual antara pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dan wali murid sebagai pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi berupa pembayaran biaya pendidikan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik yang tinggi untuk menganalisis penerapan hukum perdata dalam penyelesaian wanprestasi di lingkungan lembaga pendidikan Islam.

Kondisi tunggakan SPP di sekolah tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara *das sollen*, yaitu kewajiban pembayaran SPP sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian, dengan *das sein*, yaitu kenyataan bahwa sebagian orang tua atau wali murid tidak memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hukum perdata, setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak (Pasal 1313 KUHPerdata). Karena itu, ketika orang tua atau wali lalai membayar biaya pendidikan tepat waktu, hal tersebut masuk kategori wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata. Setiap bentuk wanprestasi pada dasarnya merupakan ketidakpatuhan terhadap asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak seperti undang-undang dan

tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan para pihak atau ketentuan undang-undang.³

Persoalan wanprestasi dalam konteks pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek keuangan sekolah, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, etika, dan kepercayaan antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid. Ketika terjadi tunggakan pembayaran, sekolah berada pada posisi dilematis antara menjaga keberlangsungan operasional dan mempertahankan hubungan harmonis dengan wali murid. Berdasarkan observasi penulis, sekolah lebih memilih pendekatan non-litigasi melalui upaya kekeluargaan dan persuasif dengan pertimbangan nilai moral, keagamaan, dan citra lembaga. Namun, pendekatan tersebut tidak selalu efektif apabila tidak didukung dasar hukum dan mekanisme penyelesaian yang jelas. Karena itu penelitian ini menelaah secara empiris bagaimana implementasi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan disekolah, baik melalui mediasi dan penagihan administratif maupun kemungkinan penyelesaian hukum jika upaya persuasif tidak berhasil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

³ Yoga Tri Cahyo and Marisa Kurnianingsih, "Pacta Sunt Servanda: Legal Dynamics in Indonesian Context," *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 1 (2023): 31–54, <https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.1.14585>.

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan kesepakatan antara pihak orang tua/wali murid dengan Sekolah X terkait kewajiban pembayaran biaya SPP?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada kesepakatan pembayaran SPP antara Sekolah X dengan orang tua/ wali murid?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum:

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum perdata terhadap wanprestasi pembayaran SPP oleh orang tua atau wali murid di Sekolah X serta menelaah mekanisme penyelesaian yang diterapkan dan kesesuaiannya dengan asas-asas hukum perjanjian.

Tujuan Khusus:

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis bentuk kesepakatan atau perjanjian antara pihak orang tua/wali murid dengan Sekolah X terkait kewajiban pembayaran biaya SPP.
2. Menganalisis implementasi penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Sekolah X dalam menangani pelanggaran perjanjian terkait pembayaran biaya SPP oleh orang tua/wali murid.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan hukum perikatan, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum wanprestasi dalam konteks hubungan hukum antara pihak sekolah, yayasan, dan orang tua/wali murid. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melakukan kajian serupa mengenai penyelesaian sengketa perdata dalam lembaga pendidikan berbasis yayasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah dan Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terhadap tunggakan biaya SPP yang telah diterapkan di Sekolah X. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak sekolah dan yayasan dalam mempertahankan serta menyempurnakan mekanisme penyelesaian tunggakan agar tetap berjalan tertib, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Bagi Orang Tua/Wali Murid

Penelitian ini diharapkan dapat membantu orang tua atau wali murid memahami konsekuensi hukum dari kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan. Melalui penelitian ini, diharapkan tumbuh kesadaran hukum untuk senantiasa menaati isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak yayasan atau sekolah sebagai bentuk penerapan asas itikad baik dalam hubungan perjanjian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi empiris sekaligus bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ini mengkaji topik sejenis, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi, hukum perikatan, atau mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan di lingkungan lembaga pendidikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah kajian hukum perdata dalam bidang pendidikan serta mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi ilmiah dan praktis dalam pengembangan sistem penyelesaian wanprestasi di lembaga pendidikan berbasis yayasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam membangun sistem hukum perjanjian yang lebih kuat dan berkeadilan.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrumen penelitian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan menggabungkan berbagai instrumen penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk melihat hukum sebagaimana diterapkan dalam kenyataan serta untuk mengetahui bagaimana hukum tersebut bekerja di tengah kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini menitikberatkan pada pengkajian perilaku manusia dalam hubungan sosial di masyarakat, maka penelitian hukum empiris dapat pula disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal*, yang mengkaji hukum dalam praktik sosial, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian wanprestasi pembayaran SPP di lingkungan lembaga pendidikan. Dengan ini peneliti menggunakan studi kasus di Lembaga Pendidikan Sekolah X untuk memperoleh gambaran empiris mengenai penerapan hukum perdata dalam hubungan antara sekolah dan orang tua/wali murid.

⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2022).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah X, yang berada di wilayah Kota X. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya permasalahan tunggakan SPP yang cukup signifikan serta dukungan pihak sekolah yang memberikan akses penuh terhadap data dan informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini sangat mendukung penelitian empiris dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait penyelesaian wanprestasi dalam kewajiban pembayaran biaya pendidikan.

3. Jenis Data

Istilah data berasal dari Bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata “datum”. Dalam penggunaan sehari-hari, data dapat dipahami sebagai fakta yang diperoleh dari objek yang diamati. Data dapat disajikan dalam bentuk angka maupun kata-kata.⁵

Adapun data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian. Data primer diperoleh dari responden, informan, maupun narasumber yang terlibat secara langsung dalam penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari data lapangan,

⁵ M. E. (2023). Metodologi penelitian kuantitatif. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Ardiawan, K. N., & Sari, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, 2023, <https://z-library.sk/book/27110479/d180ce>.

yaitu data yang dikumpulkan dari responden dan informan, termasuk ahli yang berperan sebagai narasumber.⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini hasil wawancara dari Ketua Yayasan serta Bendahara Yayasan.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui kegiatan penelaahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau materi penelitian, yang dalam penelitian hukum dikenal sebagai bahan hukum.⁷ Sumber data penelitian sekunder ini mencakup:

- 1) Literatur buku
- 2) KUHPerdata tentang Perjanjian dan Wanprestasi

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini, data dikumpulkan melalui 2 teknik utama, yaitu wawancara dan dokumentasi, yang bertujuan memperoleh data faktual dan terukur terkait implementasi penyelesaian wanprestasi orang tua/wali murid terhadap tunggakan biaya SPP di Sekolah X. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

⁶ M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, RISTANSI: Riset Akuntansi, 2024, <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

⁷ Sigit Supto Nugroho, *Metodelogi Riset Hukum*, vol. 1, 2020.

Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau informan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan penelitian serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti.⁹ Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran SPP. Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada Ketua Yayasan yaitu Ibu H.A dan Bendahara atau Bagian Keuangan Yayasan sebagai informan yang memiliki kewenangan dan pengetahuan langsung mengenai pengelolaan pembayaran SPP.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung hasil wawancara. Dokumentasi merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya tertentu yang dihasilkan oleh seseorang.

⁸ Citra Muhammad Ramadhan, "Metode Penelitian Hukum" (Kaizen, 2021).

⁹ Abdul Goni N Jamora, "Metodologi Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif," *Rake Sarasin*, 2020.

Dalam penelitian empiris, studi dokumen digunakan sebagai metode pelengkap untuk mendukung data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.¹⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu metode penelitian yang merupakan metode paling penting dan tepat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan siapa, apa, dan di mana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi, serta untuk memperoleh data secara langsung dari informan mengenai fenomena yang belum banyak dipahami.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif terkait implementasi penyelesaian wanprestasi orang tua/wali murid terhadap tunggakan biaya SPP di Sekolah X.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan ketentuan penyusunan yang terdiri dari 4 (empat) bab. Penyusunan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami kerangka dan alur pembahasan penelitian hukum ini.

¹⁰ Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF Dan R&D* (ALFABETA, 2023).

¹¹ Ahmad fauzi et al., *Metodologi Penelitian*, n.d.

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang arah dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian teoritis dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti pengertian perjanjian, wanprestasi, dan mengenai pembiayaan pendidikan. Selain itu, bab ini juga mencakup landasan hukum yang relevan serta hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan dasar analisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai pijakan teoritis dalam memahami dan menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian dan analisis data terkait implementasi penyelesaian wanprestasi orang tua/wali murid terhadap tunggakan biaya SPP di Sekolah X. Pembahasan ini mencakup bentuk wanprestasi yang terjadi, langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh pihak sekolah dan yayasan, serta hambatan dan Solusi dalam pelaksanaan. Bab ini merupakan inti dari penelitian

yang menunjukkan keterkaitan antara teori dan fakta di lapangan.

BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak terkait, seperti yayasan, sekolah, orang tua/wali murid, dan peneliti selanjutnya. Bab ini menjadi penegasan akhir atas hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian.

